



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SD NEGERI 8 WONOGIRI

Jalan Jenderal Sudirman No. 236 Wonogiri Kode Pos 57611

Laman: sdn8wng.sch.id, Pos-el: esde8wng@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 8 WONOGIRI
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 8 WONOGIRI

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 8 WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepuasan pengguna layanan administrasi pendidikan, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap maklumat pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Wonogiri tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada SD Negeri 8 Wonogiri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Wonogiri Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada SD Negeri 8 Wonogiri;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Februari 2026
Kepala SD Negeri 8 Wonogiri



Alfiah Dian Pratiwi, M.Pd.
NIP 198702282009032007

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 8 WONOGIRI

NOMOR 4 TAHUN 2026 TANGGAL 27 FEBRUARI 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR."

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Februari 2026

Kepala SD Negeri 8 Wonogiri



Alifah Dian Pratiwi, M.Pd.
NIP 197104142003121008